



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

REMUNERASI PENGELOLAAN JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pengelolaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI PENGELOLAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh rumah sakit sebagai imbalan jasa kepada pegawai, yang manfaatnya diterima pegawai dalam bentuk dan jenis komponen penghargaan dan perlindungan.
2. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
4. Unit Pelayanan adalah suatu entitas yang mewadahi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, konsultasi, visite, dan pelayanan lainnya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
7. Pasien benar-benar miskin atau yang selanjutnya disebut Pasien BBM adalah kriteria pasien rumah sakit yang merupakan warga Kota Pasuruan bukan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat maupun Jaminan Kesehatan Daerah yang dinyatakan tidak mampu oleh aparat pemerintahan setempat.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Jasa Pelayanan yang diberikan kepada seluruh karyawan di RSUD dikelola dengan menggunakan sistem Remunerasi Total dengan alokasi anggaran Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan yang diterima RSUD setiap bulannya.

Pasal 3

Sumber pendapatan RSUD meliputi:

- a. retribusi Pasien umum;
- b. klaim BPJS, klaim bantuan sosial Pasien BBM, klaim Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi, serta klaim perusahaan mitra; dan
- c. sewa ruang pertemuan, sewa lahan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan, serta sumber lain yang sah.

Pasal 4

Untuk pendapatan yang bersumber dari retribusi Pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, remunerasi dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme, sebagai berikut:

- a. biaya yang dikeluarkan oleh setiap Pasien yang telah dilayani kemudian dirinci dan/atau dimasukkan dalam sistem oleh masing-masing Unit Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bendahara penerimaan secara rutin melakukan rekapitulasi hasil retribusi berdasarkan jumlah Pasien yang dilayani dari masing-masing Unit Pelayanan;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan mengalkulasi pendapatan dari Pasien umum selama satu bulan berjalan, yang untuk selanjutnya menyediakan 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan dimaksud sebagai anggaran Jasa Pelayanan yang akan diremunerasi; dan
- d. setelah dilakukan perumusan target dan penghitungan pencapaian target setiap karyawan oleh Tim Pengarah Remunerasi, anggaran Jasa Pelayanan diproses oleh Tim Keuangan Remunerasi untuk dibagikan kepada seluruh karyawan RSUD yang berhak menerima.

Pasal 5

Untuk pendapatan yang bersumber dari klaim BPJS, klaim bantuan sosial Pasien BBM, klaim Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi, dan kalim perusahaan mitra sebagai pihak penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, remunerasi dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme, sebagai berikut:

- a. biaya yang dikeluarkan oleh setiap Pasien yang telah dilayani kemudian dirinci dan/atau dimasukan dalam sistem oleh masing-masing Unit Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setelah diverifikasi oleh petugas unit jaminan, data Pasien yang telah dilayani dalam satu bulan oleh masing-masing Unit Pelayanan diserahkan sebagai berkas klaim kepada pihak penjamin;
- c. bendahara penerimaan melakukan rekapitulasi dana klaim yang diterima dari pihak penjamin berdasarkan jumlah Pasien yang dilayani dari masing-masing Unit Pelayanan;
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan mengalkulasi pendapatan dari pihak penjamin selama satu bulan berjalan, yang untuk selanjutnya menyediakan 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan dimaksud sebagai anggaran Jasa Pelayanan yang akan diremunerasi; dan
- e. setelah dilakukan perumusan target dan penghitungan pencapaian semua karyawan RSUD oleh Tim Pengarah Remunerasi, anggaran Jasa Pelayanan diproses oleh Tim Keuangan Remunerasi untuk dibagikan kepada seluruh karyawan RSUD yang berhak menerima.

Pasal 6

Untuk pendapatan yang bersumber dari sewa ruang pertemuan, sewa lahan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan, serta sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, remunerasi dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme, sebagai berikut:

- a. bendahara penerimaan secara rutin menyusun rekapitulasi hasil retribusi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak RSUD dengan pihak penyewa, pihak institusi maupun perorangan yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

b. Kepala ...

- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mengalkulasi pendapatan dari pihak penjamin selama satu bulan berjalan, yang untuk selanjutnya menyediakan 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan dimaksud sebagai anggaran Jasa Pelayanan yang akan diremunerasi; dan
- c. setelah dilakukan perumusan target dan penghitungan pencapaian oleh Tim Pengarah Remunerasi, anggaran Jasa Pelayanan diproses oleh Tim Keuangan Remunerasi untuk dibagikan kepada seluruh karyawan RSUD yang berhak menerima.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan anggaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 5 huruf d, dan Pasal 6 huruf b, menggunakan sistem *Corporate Grade* dengan mempertimbangkan nilai jabatan pada setiap kelompok jabatan, baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kelompok jabatan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) *Corporate Grade* untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. medis spesialis;
 - b. medis umum;
 - c. perawat klinis; dan
 - d. penunjang medis.
- (2) *Corporate Grade* untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. direktur;
 - b. *strategic leader*;
 - c. *operational leader*;
 - d. *operational staf*; dan
 - e. *general rank*.
- (3) Tabel *Corporate Grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Remunerasi Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 3 (tiga) komponen, yakni:

- a. pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan (*pay for position*)/P1, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jenis Remunerasi pada komponen ini terkait langsung dengan posisi pekerjaan/jabatan, yang besarnya dihitung linear sesuai pendapatan yang diperoleh RSUD; dan
 2. tujuan komponen ini adalah untuk penghargaan kepada pegawai atas kesediaan dan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pekerjaan dan mematuhi ketentuan yang berlaku di RSUD;
- b. pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*)/P2, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jenis komponen ini terkait langsung dengan pencapaian total target kinerja sebagaimana diharapkan RSUD;
 2. jumlahnya tergantung pada tingkat pencapaian total target kinerja serta kondisi keuangan dan kemampuan RSUD; dan
 3. adapun tujuan komponen ini sebagai penghargaan kepada pegawai terhadap pencapaian total kinerja individu, yang dikaitkan dengan kinerja unit kerja dan kinerja RSUD;
- c. pembiayaan untuk perorangan (*pay for individu*)/P3, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jenis komponen ini terkait dengan kondisi perorangan/individu yang dianggap oleh RSUD perlu untuk diberikan penghargaan melalui remunerasi; dan
 2. komponen ini diterima manfaatnya oleh pegawai tergantung pada kondisi dan pertimbangan serta persyaratan yang ditetapkan RSUD.

Pasal 10

- (1) P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dan P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran Remunerasi.

(2) Nilai ...

- (2) Nilai P1 dan P2 masing-masing karyawan RSUD ditentukan dengan nilai jabatan masing-masing karyawan dikalikan dengan Poin Index Rupiah (PIR).
- (3) PIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari anggaran Jasa Pelayanan yang diremunerasi dibagi dengan total nilai jabatan seluruh karyawan RSUD.
- (4) Nilai P2 masing-masing karyawan RSUD dipengaruhi oleh Index Kinerja Individu (IKI) dan Index Kinerja Unit (IKU) yang merupakan faktor pengali dari P2.
- (5) Formula perhitungan remunerasi karyawan RSUD:

$$\begin{array}{c} \boxed{\begin{array}{c} \text{Nilai atau} \\ \text{Indeks} \\ \text{Pekerjaan} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Indeks Kinerja} \\ \text{Individu} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Indeks Kinerja} \\ \text{Unit} \end{array}} \\ \times \\ \boxed{\begin{array}{c} \text{Nilai Nominal} \\ \text{Poin RS} \end{array}} \end{array}$$

- (6) Komponen P2 didapat dari penghitungan IKI dan IKU.
- (7) Komponen IKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. perilaku kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) yang terdiri dari:
 - 1) kedisiplinan (35%);
 - 2) kerja sama (25%);
 - 3) komunikasi (20%); dan
 - 4) kerapuhan kerja (20%);
 - b. prestasi kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) yang terdiri dari:
 - 1) target pekerjaan (40%);
 - 2) sesuai SPO/SPM (40%);
 - 3) efisiensi (10%); dan
 - 4) aktivitas dalam kegiatan (10%).
- (8) Komponen IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelaksanaan program;
 - b. target Pasien/keuangan;
 - c. keselamatan Pasien;
 - d. *complain*; dan
 - e. komponen lain.

(9) Perhitungan ...

- (9) Perhitungan IKI dan IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Remunerasi berdasarkan Peraturan Walikota ini, perlu dibentuk Tim Pengarah Remunerasi dan Tim Keuangan Remunerasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan kewenangan Tim Pengarah Remunerasi dan Tim Keuangan Remunerasi diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM